

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang kajian dari sosiologi. Sebagai hukum banyak memusatkan perhatiannya pada ihwal hukum, sebagaimana terwujud dari pengalaman kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Gurvitch mengemukakan sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, diawali dengan pernyataan yang konkrit yang dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif dalam dasar materinya. Sosiologi hukum menafsirkan kelakuan dan manifestasi material hukum menurut makna batinnya, seraya mengilhami dan meresapi, sementara itupun untuk sebagian dirubahnya.¹

2. Konsep Pandangan Masyarakat

Pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pendapat seseorang tentang suatu hal.² Pandangan atau persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan, dan

¹ I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Et All, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 5

² Imam Tabroni, *Model Pendidikan Islam (Teknik Mendidik Anak Dengan Treatment Di Era 4.0)*, (Bandung: Cv Cendekia Press, 253)

diinterpretasikan sehingga individu dapat menyadari serta mengerti tentang apa yang diinderanya.³

Persepsi merupakan pendapat, pemikiran, dan penafsiran seseorang terhadap sesuatu. Dalam bahasa Inggris, perception merupakan cara pandang seseorang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil pemikirannya, artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor yang direspon melalui panca indra, daya ingat, dan daya jiwa.

Persepsi merupakan pengalaman seseorang terhadap peristiwa yang diterimanya melalui panca indra, dan selanjutnya diartikan menurut kemampuan masing-masing individu.⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang dibagi berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal, yaitu dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu meskipun dengan stimulus sama tetapi bisa berbeda persepsi karena pengalaman yang berbeda dan kemampuan berpikir yang tidak sama.

Persepsi dan motivasi tidak dapat dipisahkan, keduanya saling mempengaruhi. Karena persepsi membentuk pandangan seseorang terhadap orang lain, dunia dan segala isinya. Pada gilirannya, pandangan individu ini memotivasi seseorang untuk berpendirian dan tidak bertindak.⁵

³ Tony, Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Milenium, (Jakarta: Interaksara, 2004), 251

⁴ Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi Dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi*, (Jakarta: Kencana, 2014), 150-151

⁵ Fitri Jayanti, Nanda Tika Arista, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura", *Kompetensi*, Vol 12, No 2, 2018, 208

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan atau persepsi seseorang, antara lain:

- a. Faktor internal yaitu seperti perasaan, sikap, kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, proses belajar, gangguan kejiwaan, keadaan fisik, titik fokus, kebutuhan minat dan nilai serta motivasi.
- b. Faktor eksternal yaitu seperti latar belakang keluarga, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, keberlawaan, informasi yang didapat, hal-hal yang baru familiar ataupun ketidak asingan suatu objek.

Masyarakat merupakan kelompok orang yang diikat oleh pola interaksi yang disebabkan karena kebutuhan dan kepentingan bersama untuk bertemu dalam kepentingan mereka. Definisi tersebut merujuk dari pengertian komunitas yang dijelaskan oleh Horton (1992) yaitu suatu kelompok orang setempat atau lokal melakukan segenap aktivitas kehidupan mereka. Hillery, Jonassen dan Willis menjelaskan definisi komunitas yaitu sekelompok orang hidup dalam satu wilayah tertentu yang memiliki pembagian pekerjaan berfungsi khusus, saling tergantung dan memiliki system sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota. Komunitas diartikan masyarakat setempat apabila suatu wilayah kehidupan sosial ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu.⁶

Masyarakat secara istilah disebut *society* yang berasal dari kata *socius* yang berarti kawan. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab

⁶ Eko Murdiyanto, *Sosiologi Perdesaan (Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Lp2m Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Press, 2020), 41

Syakara yang berarti ikut serta, masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang memiliki sifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Menurut Linton (1936), masyarakat adalah sekelompok manusia yang sudah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga bisa mengorganisasikan diri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas tertentu. Mac laver juga menjelaskan pengertian masyarakat, yaitu sekelompok manusia yang mendiami teritorial tertentu yang memiliki sifat saling tergantung, mempunyai pembagian kerja dan kebudayaan sama.

Soejono Soekanto menjelaskan definisi masyarakat atau komunitas adalah menunjuk pada bagian suatu wilayah secara geografis dengan batas-batas tertentu yang ditinggali masyarakat, dimana yang menjadi dasar merupakan interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya dibanding dengan penduduk yang bertempat tinggal diluar batas wilayahnya. Sedangkan Gilin & Gilin mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan bersatu yang terikat kesamaan. Berikut merupakan ciri-ciri masyarakat, yaitu;

1. Adanya interaksi antara sesama anggota masyarakat, yaitu adanya kontak sosial dan interaksi sosial.
2. Menempati wilayah dengan adanya batas-batas tertentu menurut keadaan geografis sebagai tempat tinggal komunitasnya.

3. Saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dengan kemampuan dan profesi masing-masing masyarakat untuk saling melengkapi.
4. Memiliki adat istiadat dan kebudayaan untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat.
5. Memiliki identitas bersama.⁷

Dari pengertian pandangan dan masyarakat di atas, pandangan masyarakat dalam kehidupan sosial merupakan cara pandang individu dalam menilai suatu objek tertentu sesuai dengan fenomena sosial yang dialami.

Chifford Geertz telah melakukan penelitian di Mojokuto dan membuat tiga kategori aliran pandangan masyarakat Islam di Jawa terhadap adanya kebudayaan yang menjadi tradisi kebiasaan dalam melakukan suatu kegiatan dalam masyarakat Jawa, yaitu abangan, santri, dan priyayi. Chifford Geertz menggunakan pendekatan agama sebagai suatu sistem kebudayaan. Kebudayaan terdiri atas serangkaian aturan-aturan, resep-resep dan petunjuk-petunjuk yang digunakan untuk mengukur tingkah laku manusia, bukan sebagai pola kelakuannya. Dalam varian abangan, ritual yang berkaitan dengan usaha untuk menghindari makhluk halus jahat yang dianggap sebagai penyebab kesulitan dan kesengsaraan dalam masyarakat bisa dicapai kembali. Dalam varian santri, penekanan pada tindakan-tindakan keagamaan sebagaimana dalam agama Islam. Dan versi priyayi, perwujudannya tampak dalam berbagai sistem

⁷ Agus Sudarsono, Agustina Tri Wijayanti, "Pengantar Sosiologi", Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, 11-13

sosial yang berkaitan dengan etika, berbagai bentuk kesenian serta pakaian.

Merujuk pada Clifford Geertz tentang perilaku keagamaan masyarakat Jawa yang dikategorikan dalam 3 (tiga) varian besar, Mark R Woodward yang juga melakukan penelitian masyarakat Jawa di Yogyakarta sepakat dengan tiga varian tersebut. Akan tetapi, Mark R Woodward memiliki makna sendiri tentang Islam Jawa, khususnya pada varian abangan. Menurutnya, analisis Clifford Geertz tidak disertai dengan kajian yang tepat terhadap tradisi tekstual Islam, seperti hadis. Mark R Woodward melihat abangan sebagai varian yang juga melaksanakan syariat Islam. Hanya saja, cara pandang kaum abangan berbeda dalam memaknainya, tradisi atau ritual kepercayaan dianggap sebagai bentuk perwujudan mereka dalam melaksanakan syariat Islam. Geertz memosisikan masyarakat abangan sebagai orang yang percaya akan adanya roh-roh animistic dan sebagai penganut agama Jawa (daripada sebagai muslim). Dengan kata lain, masyarakat abangan sebagai orang Islam yang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka merasa tidak perlu untuk memikirkan aspek-aspek agama Islam secara rinci, karena masyarakat abangan sangat mengutamakan upacara adat dan tradisi turun temurun.⁸

⁸ Shoni Rahmatullah Amrozi, "Keberagaman Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz Dan Mark R Woodward", *Fenomena*, Vol. 20, No. 1, 2021, 46-47

B. Tradisi dan Adat Istiadat/ Urf

1. Pengertian Tradisi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi didefinisikan sebagai adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat serta penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang sudah ada adalah yang paling baik dan benar.

Tradisi mengacu pada sebuah kepercayaan, pemikiran, paham, sikap, kebiasaan, cara dan metode yang di praktikkan sejak zaman dahulu di dalam masyarakat secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Tradisi disampaikan melalui lisan (dari mulut ke mulut) dan melalui contoh perbuatan dengan praktik yang dilakukan oleh generasi tua dan diikuti oleh generasi muda. Tradisi selalu dianggap cerita oleh masyarakat, tradisi dapat bersifat dan dikaitkan dengan nilai keagamaan serta kepercayaan yang sakral (ritual).⁹

Tradisi ialah suatu hal yang dikerjakan berulang-ulang dengan sengaja, bukan karena kebetulan. Syaikh Shalih bin Ghanim Al-Sadlan yang merupakan ulama Wahhabi kontemporer dari Saudi Arabia menjelaskan pengertian tradisi/ adat istiadat sebagai berikut;

وَفِي دُرَرِ الْحُكْمِ شَرْحَ مَجَلَّةِ الْأَحْكَامِ الْعَدَلِيَّةِ قَالَ: الْعَادَةُ هِيَ الْأَمْرُ الَّذِي يَتَقَرَّرُ فِي
النَّفْسِ وَيَكُونُ مَقْبُولًا عِنْدَ ذَوِي الطَّبَاغِ السَّلِيمَةِ. (الشيخ صالح بن غانم السدلان،
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها)

⁹ Sumanto Al Qurtuby, Izak Y.M. Lattu, *Tradisi & Kebudayaan Nusantara*, (Semarang: Elsa Press, 2019), IX-X

“Dalam kitab Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam al-Adliyyah mengatakan: Adat (tradisi) merupakan suatu hal yang menjadi kesepakatan dari hasil pemikiran banyak orang dan juga diterima oleh orang-orang yang normal”. (al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafarra'a'anha, hal. 333).

Tradisi yang ada di masyarakat merupakan hasil kesepakatan dan pemikiran banyak orang yang dilakukan secara turun temurun dalam suatu tempat (daerah), masyarakat hendaknya tidak boleh melanggar tradisi yang sudah ada selama tradisi tersebut sesuai dengan tuntunan syara' dan tidak bertentangan dengan dalil nash maupun dalil sunah. Al-Imam Ibn Muflih al-Hanbali, beliau merupakan murid terbaik dari Syaikh Ibn Taimiyah menjelaskan;

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمُتُونِ لَا يَنْبَغِي الْخُرُوجُ مِنْ عَادَاتِ النَّاسِ إِلَّا فِي الْحَرَامِ فَإِنَّ الرَّسُولَ تَرَكَ الْكَعْبَةَ وَقَالَ (لَوْلَا حَدِيثَانُ قَوْمِكَ الْجَاهِلِيَّةِ) وَقَالَ عُمَرُ لَوْلَا أَنْ يُقَالَ عُمَرُ زَادَ فِي الْقُرْآنِ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ. وَتَرَكَ أَحْمَدُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ لِإِنْكَارِ النَّاسِ لَهَا، وَذَكَرَ فِي الْفُصْلِ لِعَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَفَعَلَ ذَلِكَ إِمَامُنَا أَحْمَدُ ثُمَّ تَرَكَهُ بِأَنْ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ لَا يَعْرِفُونَهُ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ قَضَاءَ الْفَوَائِتِ فِي مُصَلَّى الْعِيدِ وَقَالَ: أَخَافُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ بَعْضُ مَنْ يَرَاهُ. (الإمام الفقيه ابن مفلح الحنبلي, الآداب الشرعية)

“Imam Ibn Aqil mengatakan dalam kitab al-funun; Tidak baik keluar dari tradisi masyarakat, kecuali tradisi yang memang haram dilakukan, karena Rasulullah sudah membiarkan Ka'bah, dan berkata, “seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan masa-masa jahiliyah...” Sayyidina Umar berkata; “seandainya orang-orang tidak akan berkata, Umar menambah al-Qur'an, aku akan menulis

ayat rajam di dalamnya”. Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan dua rakaat sebelum maghrib karena masyarakat mengingkarinya. Dalam kitab al-fushul disebutkan tentang dua rakaat sebelum maghrib bahwa Imam kami Ahmad bin Hanbal pada awalnya melakukannya, namun kemudian meninggalkannya, dan beliau berkata, “aku melihat orang-orang tidak mengetahuinya”. Ahmad bin Hanbal juga memakruhkan melakukan qadha’ shalat di mushalla pada waktu dilaksanakan shalat ied (hari raya). Beliau berkata “saya khawatir orang-orang yang melihatnya akan meengikuti melakukannya””. (Al-Imam Ibn Muflih al-Hanbali, al-Adab al-Syar’iyyah, juz 2, hal. 47).¹⁰

Dalam Hadis Shahih Bukhari juga dijelaskan mengenai fenomena yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW;

عن الحسن عن أبي بكره قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس, فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجزّ رداءه حتى دخل المسجد, فدخلنا, فصلّى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس, فقال صلى الله عليه وسلم: إنّ الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد, فإذا رأيتموهما فصلّوا وادعوا حتى يكشف ما بكم (رواه البخاري)

“Dari Hasan, dari Abu Bakrah, dia berkata: kami berada di sisi Rasulullah SAW dan matahari mengalami kusuf (gerhana), maka Nabi SAW berdiri dengan menyeret selendangnya hingga masuk masjid. Maka, kami pun (ikut) masuk ke dalamnya. Lalu Nabi SAW salat dua rakaat mengimami kami hingga matahari tampak (kembali),

¹⁰ Muhammad Idrus Ramli, *Membedah Bid'ah & Tradisi; Dalam Perspektif Ahli Hadits & Ulama Salafi*, (Surabaya: Khalista, 2010), 1: 39-41

lalu Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami kusef (gerhana) karena kematian seseorang. Apabila kalian melihat keduanya (mengalami gerhana), maka salat dan berdoalah hingga disingskapkan apa yang ada pada kalian”. (HR. Bukhari)¹¹

2. Adat Istiadat/ Urf

Al-Urf menurut bahasa berasal dari kata *'arafa – ma'rifah – irfan – ma'ruf*, yang artinya mengenal, pengetahuan, dikenal, ketenangan. Bahwa suatu hal (kebiasaan) yang masyarakat sudah mengenalnya, maka akan menjadikan mereka tenang dan tetram. Menurut Ibn Faris, *al-urf* merupakan suatu hal yang berhubungan yaitu antara bagian satu dengan bagian lainnya secara tersambung.

Menurut istilah, para ulama' memberikan berbagai pengertian, antara lain sebagai berikut;

a. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan, pengertian urf adalah;

العرف هو ما تعارفه الناس و ساروا عليه, من قول أوفعل أوترك و يسمى العادة. وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة. فالعرف العملي: مثل تعارف الناس البيع بالتاطي من غير صيغة لفظية. والعرف القولي: مثل تعارفهم اطلاق الولد علي الذكر دون الانثي.

“Al-urf ialah hal yang sudah dikenal manusia, dan manusia itu menjalankannya, baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun larangan, hal tersebut dinamaka adat. Dan menurut pengertian

¹¹ Ahmad Ainul Yaqin, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, “Hadis Gerhana Dan Wafatnya Ibrahim Ibn Muhammad”, *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2018, 54-61

syara' tidak ada perbedaan antara al-urf dengan al-adat. Adapun yang dinamakan urf amali yaitu seperti yang dikenali manusia seperti halnya jual beli tanpa menggunakan sighthat. Sedangkan urf qaui ialah seperti halnya pengenalan manusia dalam mengungkapkan lafadz al-walad untuk anak laki-laki bukan anak perempuan.”

- b. Fairuz Abadi menjelaskan pengertian urf sebagai berikut;

العرف اسم لكل فعل يعرف بالشرع و العقل حسنة, والعرف: المعروف من الاحسان.

“Al-urf merupakan nama perbuatan yang kebaikannya diketahui oleh syariat dan akal. Dan al-urf ialah suatu hal yang dikenal dari perbuatan baik”.¹²

- c. Qutub Mustafa Sanu menjelaskan, *Al-Urf* secara bahasa diartikan sebagai suatu hal yang dikenal dan diketahui masyarakat luas. *Urf* juga biasa diartikan adat kebiasaan masyarakat. Sedangkan secara istilah Qutub Mustafa Sanu mendefinisikan sebagai berikut;

الْعُرْفُ : مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكَ كَتَعَارَفِ النَّاسِ عَلَى إِطْلَاقِ لَفْظِ اللَّحْمِ عَلَى غَيْرِ السَّمَكِ وَعَلَى إِطْلَاقِ لَفْظِ الْوَلَدِ عَلَى الذَّكَرِ دُونَ الْإِنْثِ.

“Al Urf merupakan apa yang diketahui manusia dan menjadi hal yang dipegang teguh manusia, baik dari ucapa, perbuatan, ataupun pemahaman manusia terkait penggunaan lafal daging bukan ikan,

¹² Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 199-201

dan lafal al-walad untuk sebutan anak laki-laki dan bukan anak perempuan”.

- d. Menurut Wahbah Zuhaili, secara istilah syara' *Urf* adalah sebagai berikut;

الْعُرْفُ : هُوَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا
إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ.

“Al Urf adalah suatu hal yang menjadi sandaran bagi manusia dan berpijak sesuai ketentuan Urf, baik itu berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan manusia, maupun berhubungan dengan kalimat yang diucapkan secara khusus”.¹³

- e. Adapun menurut Muhamad Abu Zahrah, pengertian urf ialah;

ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم.

“suatu perbuatan atau ucapan yang sudah menjadi kebiasaan bagi manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dalam urusan-urusannya”.

Urf adalah suatu adat kebiasaan masyarakat, baik dari segi ucapan ataupun perbuatan yang dilaksanakan secara terus menerus di dalam kehidupan.¹⁴

1) Macam-Macam Urf

Dari segi sifatnya, *Urf* dibagi menjadi *urf qauli* (ucapan/perkataan), dan *urf amali* (perbuatan);

a. *Urf Qauli*

¹³ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh “Metodologi Penetapan Hukum Islam”*, (Depok: Kencana, 2017), 215

¹⁴ Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, (Sulawesi: Unimal Press, 2017), 59

Urf qauli merupakan suatu kebiasaan yang berupa ucapan atau perkataan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti contoh dalam bahasa arab kata *walad* menurut bahasa artinya anak, termasuk pula didalam penyebutannya adalah anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam ucapan keseharian yang sudah menjadi kebiasaan hanya diartikan sebagai anak laki-laki saja. Seperti halnya *lahmun* dalam bahasa diartikan sebagai segala macam daging, baik daging (binatang) darat maupun daging ikan (binatang air), akan tetapi di dalam ucapan sehari-hari yang sudah menjadi kebiasaan hanyalah daging dari binatang darat saja, daging dari binatang air tidak termasuk kedalam kategori daging menurut *urf qauli* (adat/ kebiasaan yang berupa ucapan”.

b. *Urf Amali*

Urf amali merupakan adat/ kebiasaan masyarakat berupa perbuatan yang dilakukan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti dalam jual beli dalam syara’ harus ada shighat akad jual beli yang menjadi rukun, akan tetapi dalam jual beli yang biasa dilakukan masyarakat tidak menggunakan shighat akad jual beli. Hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat melakukan jual beli tanpa adanya

shighat akad dan karena tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka syara' membolehkannya.¹⁵

Dari segi cakupannya, *Urf* terbagi menjadi *urf al-'amm* (kebiasaan umum) dan *urf al-khas* (kebiasaan khusus) serta *urf al-syar'i*;

a. *Al-urf al-'amm* (العرف العام)

Al-urf 'amm merupakan suatu kebiasaan yang umum, yaitu kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat luas di suatu Negara. Seperti dalam membayar sewa pemandian dalam membeli tiket dengan harga yang sudah ditentukan tanpa melihat dan membatasi pemakaian fasilitas yang ditentukan.

b. *Al-urf al-khas* (العرف الخاص)

Al-urf al-khas merupakan kebiasaan khusus yang sudah dikenal sebagian masyarakat di suatu Negara. Seperti dalam pengucapan kata *al-dabah* digunakan untuk menyebut binatang kuda di Iraq. Berbeda makna apabila pengucapan *al-dabah* digunakan di Mesir.

c. *Al-urf al-syar'i*

Al-urf al-syar'i merupakan suatu lafal yang dipakai oleh syara' yang bermakna khusus. Seperti halnya lafal shalat menurut pengertian bahasa berarti doa, akan tetapi dalam

¹⁵ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pt Grafindo Persada, 2015), 82-83

pengertian syara' kata shalat digunakan sebagai suatu istilah yang khusus.

Menurut keabsahannya, *Urf* terbagi menjadi *urf sahih* (kebiasaan yang benar) dan *urf fasid* (kebiasaan buruk);

a. *Urf Sahih*

Urf sahih ialah suatu adat atau kebiasaan yang benar, yaitu kebiasaan yang sesuai dengan syara'. Menurut Abdul Wahab Khallaf *urf sahih* adalah sebagai berikut;

فا لعرف الصحيح: هو ما تعارفه الناس, ولا يخالف دليل شرعياً ولا يحل محرماً ولا يبطل واجباً.

“*Urf sahih* adalah kebiasaan yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, dan kebiasaan tersebut tidak menghalalkan suatu yang sudah diharamkan, serta tidak mengharamkan yang sudah dihalalkan oleh syara', selain itu kebiasaan tersebut tidak membatalkan suatu perbuatan yang wajib”.¹⁶

Urf sahih merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seperti halnya kebiasaan yang berada di dalam suatu masyarakat, yaitu hantaran yang diberikan kepada pihak perempuan saat melamar, tidak dikembalikan pada pihak laki-laki apabila pihak laki-laki membatalkan lamaran tersebut. Lain halnya, apabila perempuan yang membatalkan lamaran

¹⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, 204-208

tersebut, maka harus mengembalikan dua kali lipat dari hantaran tersebut kepada pihak laki-laki.¹⁷

b. *Urf Fasid*

Urf fasid ialah suatu kebiasaan yang rusak menurut syara'. Menurut istilah Abdul Wahab Khallaf menjelaskan pengertian *urf fasid* antara lain sebagai berikut;

العرف الفاسد: هو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يجل المحرم أو يبطل الواجب.

“Urf fasid ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal manusia, akan tetapi bertentangan dengan syariat Islam, yaitu menghalalkan (membolehkan) yang diharamkan syara', atau mengharamkan (melarang) yang dihalalkan oleh syara', serta membatalkan suatu hal yang sudah ditetapkan sebagai kewajiban”.¹⁸

Urf fasid merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang bersebrangan dengan ketetapan dalam hukum Islam dan dalil-dalil syara'. Seperti halnya tradisi cipika cipiki pada saat acara pesta antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Dan seperti tradisi dalam suatu masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dikarena suatu hal yang bukan merupakan larangan syara'.

¹⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210-211

¹⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, 205

Para ulama menyepakati bahwa *urf fasid* tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum masyarakat, kebiasaan tersebut tidak sah menurut hukum karena melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena itu dalam meningkatkan pemahaman hukum Islam pada masyarakat harus menggunakan cara yang baik. Mengupayakan mengganti adat istiadat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan syara' dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹⁹

2) **Kedudukan Urf**

Kedudukan *urf* serta kesadaran hukum masyarakat dalam pembentukan aturan hukum cukup penting, *urf* bisa dipertimbangkan sebagai sumber hukum apabila tidak terdapat nash yang mengatur suatu permasalahan.

Menurut ilmu sosiologi hukum bahwa aturan merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat, hukum tidak bisa terpisahkan dari jiwa serta cara berfikir masyarakat pendukung budaya tersebut. Oleh sebab itu, dalam membuat aturan harus mempertimbangkan kesadaran hukum dan kebudayaan masyarakat, dimana kebudayaan merupakan nilai yang dianggap penting bagi masyarakat dan kemudian diformalkan untuk menjadi hukum

¹⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 211

positif. Hukum yang seperti ini akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.²⁰

Para ulama menyepakati bahwa *urf sahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.²¹ Diantara para ulama yang paling banyak menggunakan kata *al-urf* sebagai dalil adalah ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah.

Kehujjahan *urf* menjadi dalil syara', berdasarkan firman Allah dan argumen-argumen sebagai berikut;

Dalam firman Allah, QS. Al-A'raf: 199;

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

“Jadilah engkau pemaaf serta suruhlah orang mengerjakan kebaikan, dan berpalinglah pada orang-orang yang kolot”.

Menurut sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud;

فَمَرَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَرَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

“Suatu hal yang dianggap baik menurut kaum muslimin artinya baik pada sisi Allah, dan suatu hal yang menurut kaum muslimin jelek maka ia buruk pula pada sisi Allah”.

²⁰ Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, 59-60

²¹ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, 82

Menurut penjelasan tersebut adalah kebiasaan baik masyarakat muslim yang sesuai ajaran syariat Islam merupakan suatu hal yang baik di sisi Allah, dan sebaliknya apabila kebiasaan masyarakat tersebut bertentangan dengan kebiasaan baik masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam, akan menjadikan kesusaha dan kesempitan di kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kedudukan urf memang sudah diakui dan dianggap cukup penting dalam merumuskan hukum. Meski begitu, tidak semua urf dapat diterima menjadi landasan hukum, hanya urf yang sesuai dengan ketentuan nash lah yang akan diterima sebagai landasan hukum.

Dalam pembentukan hukum yang sesuai dengan ketentuan syariat, yang dipergunakan hanya urf sah, hal itu karena urf sah dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, selain itu juga dianggap dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, tanpa bertentangan dengan nash dan tanpa melanggar ketentuan syara'.²²

Para ulama sepakat bahwa urf menjadi salah satu sumber ijihad hukum, para ulama berpendapat bahwa urf dapat menjadi dalil syara' apabila memang dalil nash dan dalil sunah tidak ditemukan. Apabila kebiasaan/ adat (urf) tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan syara' seperti halnya kebiasaan

²² Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, 65-66

masyarakat pada zaman dahulu, meminum arak atau memakan hasil riba maka urf tersebut tidak diterima. Karena apabila menerima kebiasaan tersebut maka seperti mengesampingkan dalil nash dan dalil sunnah yang akan membatalkan syariat. Karena hadirnya syariat tidak dimaksudkan untuk membenaran berlakunya kerusakan dan kejahatan, semua kebiasaan yang bertujuan untuk berkembangnya keburukan harus dihentikan dan tidak diberi membenaran.²³

3) Syarat-syarat *Urf* Dijadikan Landasan Hukum

Abdul Karimm Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah berpendapat, bahwa urf bisa menjadi dasar kehujjahan syara' ketika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut;

- a. ان يكون العرف عاما أو غالباً
Artinya “Hendaknya urf itu bersifat umum”.
- b. أن يكون العرف مطرداً أو أكثرأ
Artinya “Hendaknya urf itu diterima oleh mayoritas”.
- c. أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف
Artinya “Hendaknya urf itu ada ketika diimplemetasikan”.
- d. أن يكون العرف ملزماً، أي: يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس
Artinya “Hendaknya urf itu terpelihara, yaitu perbuatan itu meyakinkan dalam tuntutan pandangan manusia”.
- e. أن يكون العرف غير مخالف للدليل معتمد

²³ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, Cetakan Ke 14, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 18

Artinya “Hendaknya urf itu tidak bertentangan dengan suatu dalil yang kuat”.

f. أن يكون العرف غير معارضا بعرف اخر في نفس البلد

Artinya “Hendaknya urf itu tidak bertentangan dengan urf lain dalam satu negara (tempat)”.²⁴

C. Tradisi Pernikahan Adat Jawa

1. Tradisi Pernikahan Dalam Adat Jawa

Hakikat dari pernikahan selain dianggap suatu hal yang sakral dan unik, rumit, menyenangkan, hal tersebut harusnya dilakukan dengan hati bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah atau keluarga yang bahagia, rukun, damai dan pengertian.

Pada realitasnya, tradisi serta ritual dalam melakukan pernikahan dalam adat Jawa adalah bagian penting yang berhubungan dalam kehidupan masyarakat, hal ini menjadikan keduanya membentuk karakter dan kepribadian masyarakat di daerah tersebut. Terkadang tradisi menempati posisi yang sama dengan ritual dan spiritual ajaran agama. Banyak masyarakat menganggap tradisi merupakan bagian terpenting dari ajaran agama, hal tersebut dikarenakan ritual dan ajaran agama diajarkan bersamaan oleh nenek moyang secara turun temurun dengan tujuan memberikan petunjuk baik dan bermanfaat untuk kehidupan masyarakat.²⁵

²⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, 204

²⁵ Ambarwati, Alda Putri Anindika, Indah Lylys Mustika, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia”, *Artikel*, Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2018, 18

2. Tradisi dan Mitos Larangan Pernikahan Adat Jawa

Pernikahan ideal menurut masyarakat Jawa yaitu ketika perkawinan yang dilakukan merupakan pernikahan yang dikehendaki masyarakat, pernikahan terjadi karena suatu pandangan tertentu, tidak bersimpangan menurut ketentuan maupun norma yang berlaku pada daerah tersebut.

Dalam melakukan pernikahan Jawa haruslah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang diperhitungkan, Larangan pernikahan menurut masyarakat Jawa didapat dari alasan-alasan tertentu, seperti pada konsep *bibit*, *bobot*, dan *bebet* dalam mencari pasangan. *Bibit* merupakan pangkat dari orang tua calon, apakah keturunan bangsawan ataukah hanya keturunan rakyat biasa. *Bobot* merupakan tingkat ekonomi calon, dan tingkat pendidikan calon. *Bebet* merupakan nilai dari budi pekerti, dan moral calon.

Sebagian besar masyarakat Jawa yang sangat kental tradisi adatnya, masih mempercayai adanya mitos-mitos. Mitos yang ada di Jawa erat kaitannya dengan keyakinan dan kepercayaan. Mitos merupakan cerita suci yang menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi secara nyata menyangkut asal muasal berubahnya alam raya dan dunia.²⁶

Dalam sistem adat juga dikenal adanya berbagai larangan dalam pernikahan, mitos ini merupakan keyakinan yang dibawa nenek moyang mereka. Di daerah Jawa ada banyak larangan pernikahan, seperti halnya antara lain sebagai;

²⁶ Ririn Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek", *Artikel*, Fakultas Syariah Uin Maliki Malang, 10

a) Larangan menikah pada bulan Muharram

Calon pengantin dilarang menikah pada bulan muharram (syuro) karena pada bulan muharram dianggap sebagai bulan keramat. Konon apabila melanggar akan mendatangkan suatu kejadian buruk pada pengantin ataupun pada keluarga besar.

b) Posisi rumah berhadapan

Calon pengantin dilarang menikah apabila posisi rumah keduanya berhadapan, karena apabila melanggarnya dikhawatirkan akan datang berbagai masalah di kehidupan keluarganya.

Kalau pun keduanya tetap bersikeras untuk menikah, maka salah satu dari rumah calon mempelai harus diperbaiki dan dirubah sampai posisinya berganti posisi. Atau dengan cara lain yaitu, salah satu calon pengantin harus dibuang dari keluarganya lalu diangkat menjadi keluarga oleh saudaranya yang posisi rumahnya tidak berhadapan.

c) Perkawinan Jilu

Pernikahan Jilu merupakan larangan pernikahan anak nomor satu dan tiga, masyarakat mempercayai bahwa apabila pernikahan tersebut tetap dilangsungkan maka akan mendatangkan banyak masalah yang akan timbul. Hal ini karena dianggap anak nomor satu dan tiga memiliki perbedaan karakter yang sangat jauh berbeda.

d) Perkawinan *Jejer Telu*

Pernikahan *siji jejer telu* merupakan larangan pernikahan apabila kedua calon mempelai adalah anak nomor satu dan salah satu dari orang

tuanya juga merupakan anak nomor satu. Pernikahan ini sebaiknya dihindari dan tidak dilakukan karena akan medatagkan masalah.

e) *Weton Jodoh*

Orang Jawa yang akan melakukan pernikahan harus melakukan hitungan *weton jodoh*.²⁷

D. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau nikah menurut etimologi artinya berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Dalam hal ini diartikan akad karena pernikahan termasuk pengikat sebab akibat dalam sebuah ikatan. Imam Syafi’I menjelaskan bahwa nikah merupakan akad yang menyebabkan halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, ulama muta’akhirin menjelaskan bahwa nikah merupakan akad yang menjadikan bolehnya melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta melakukan tolong menolong dan memberi batas hak dan pemenuhan kewajiban sesuai faedah hukum.²⁸

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, pernikahan memiliki definisi sebagai berikut;

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَّصِفُ بِإِبَاحَةِ وَطْئِ بِلَفْظِ اِنِّكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ.

²⁷ Wartabromo, “Deretan Mitos Larangan Pernikahan Menurut Adat Jawa”, <https://www.wartabromo.com/2020/04/09/deretan-mitos-larangan-pernikahan-menurut-adat-jawa/>, Diakses Pada Tanggal, 19 November 2021, Pukul 11.10 Wib

²⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 23-24

“Nikah dalam syariat merupakan akad yang mengandung ketetapan hukum bolehnya melakukan hubungan seksual menggunakan kata nikah atau dengan kata yang memiliki makna sama dengannya”.

Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, pernikahan adalah;

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِتَقْيِيدِ مَلِكِ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلِّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

“Pernikahan dalam syara’ merupakan akad yang sudah ditentukan untuk membolehkan dan menghalalkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan”.

Pengertian pernikahan dan tujuan pernikahan telah dijelaskan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara lain sebagai berikut;

Pasal 2

Perkawinan dalam hukum Islam sama seperti pernikahan, yakni akad yang kuat (*mitsqan ghalizan*) untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya adalah ibadah”.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah”.²⁹

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan definisi pernikahan, yaitu ikatan lahir batin untuk menghasilkan keluarga bahagia antara seorang laki-laki dengan

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 5-7

seorang perempuan dengan status suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan begitu pernikahan merupakan akad yang seluruh aspeknya terkandung dalam kata *tazwij* (akad) dan merupakan ucapan yang sakral.³⁰

Menurut ahli Hadis dan ahli Fiqih, pernikahan atau *az-zawaj* merupakan hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan sah sesuai syariat hukum Islam. Menikah merupakan sunnah Rasulullah yang bernilai ibadah, Rasulullah sangat menganjurkan umat-umatnya untuk menikah, seperti dalam hadis, antara lain sebagai berikut;

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلَيْسَتْ سُنَّتِي بِسُنَّتِي

“Nikah itu sunnahku, barangsiapa mencintai fitrahku maka berperilaku seperti sunnahku”. (HR. Abu Ya’la dalam Musnadnya disertai pendahuluan dan pengakhiran dari hadis Ibnu Abbas dengan sanad hasan).

Dan dalam Hadis Nabi yang lain;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَعَالُوهُ وَأَيِّنَ نُحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ هَافَقَالُوا أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ أَخْرَأْنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ قَالَ أَخْرَأْنَا أَغْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِيهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لِكَيْي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَ أَرْفُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

³⁰ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, 413

Dari Annas bin Malik, beliau mengatakan; “Ada 3 (tiga) orang yang datang kepada istri Nabi Muhammad SAW, 3 (tiga) orang tersebut bertanya mengenai ibadah, dan ketika mereka sudah diberitahu mengenai ibadah Nabi Muhammad SAW mereka merasa ibadah sedikit, mereka berkata; Bagaimana keadaan (Ibadah) kita dibanding dengan Nabi, sungguh Nabi sudah diampuni dosa-dosannya baik dosa yang terdahulu maupun yang setelahnya. Lalu salah satu dari mereka mengatakan; Adapun saya, maka saya akan melaksanakan shalat sepanjang malam. Dan salah satu diantara mereka yang lain mengatakan; Saya akan berpuasa terus menerus. Dan satu lagi dari mereka mengatakan; Saya akan menjauhi perempuan, saya tidak akan menikah selamanya. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka dan berkata; Apakah kalian yang berkata seperti ini? Demi Allah SWT, saya ini adalah hamba yang paling takut kepada Allah SWT, dan saya yang paling bertakwa kepada-Nya, namun saya berpuasa lalu berbuka, beribadah lalu tidur (beristirahat) dan menikahi perempuan, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukanlah umatku”. (HR. Al-Bukhari dalam Kitab An-Nikah).

Selain dari hadis Nabi diatas, Allah SWT berfirman;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“Dan Nikahkan lah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang pantas (menikah) dari hamba-hamba

sahayammu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”. (QS. An-Nur: 32)

Allah berfirman;

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

“Maka Nikahkanlah wanita-wanita (lain) yang kamu senang; dua, tiga, atau empat”. (QS. An-Nisa’:3)

Allah SWT berfirman;

وَمِنْ آيَاتِهِ, أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri yang berasal dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi umat yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Dari Hadis dan Ayat Al-Qur’an diatas, menjelaskan bahwa menikah sangat dianjurkan, dan merupakan sunnah Rasulullah. Menikah merupakan ibadah terlama dan merupakan penyempurna separuh Agama.³¹

³¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 1-4

2. Dasar Hukum Pernikahan

Para ulama' berbeda pendapat mengenai dasar hukum pernikahan, menurut sebagian ulama', hukum asal pernikahan yaitu sunnah sesuai hadis Rasulullah;

Dari Annas bin Malik, beliau mengatakan; “Ada 3 orang yang datang kepada istri Nabi Muhammad SAW, 3 orang tersebut bertanya mengenai ibadah, dan ketika mereka sudah diberitahu mengenai ibadah Nabi Muhammad SAW mereka merasa ibadah sedikit, mereka berkata; Bagaimana keadaan (Ibadah) kita dibanding dengan Nabi, sungguh Nabi sudah diampuni dosadossannya baik dosa yang terdahulu maupun yang setelahnya. Lalu salah satu dari mereka mengatakan; Adapun saya, maka saya akan melaksanakan shalat sepanjang malam. Dan salah satu diantara mereka yang lain mengatakan; Saya akan berpuasa terus menerus. Dan satu lagi dari mereka mengatakan; Saya akan menjauhi perempuan, saya tidak akan menikah selamanya. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka dan berkata; Apakah kalian yang berkata seperti ini? Demi Allah SWT, saya ini adalah hamba yang paling takut kepada Allah SWT, dan saya yang paling bertakwa kepada-Nya, namun saya berpuasa lalu berbuka, beribadah lalu tidur (beristirahat) dan menikahi perempuan, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukanlah umatku”. (HR. Al-Bukhari dalam Kitab An-Nikah).

Selain itu, menurut pendapat Abu Daud az-Zahiri bahwa hukum melakukan pernikahan adalah wajib. Sedangkan menurut pendapat yang paling kuat, hukum melakukan pernikahan adalah boleh.

Berdasarkan perubahan illatnya, menurut para ulama hukum pernikahan dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut;

a) Sunnah

Apabila seseorang yang akan menikah dipandang mampu dari segi jasmaninya, dia mampu menahan syahwatnya dan apabila menikah dia mampu membiayai hidupnya dan keluarganya (memiliki pekerjaan yang tetap), maka hukum nikah baginya adalah sunnah. Apabila dia menikah mendapatkan pahala dan apabila tidak menikah dia tidak mendapat dosa.

b) Wajib

Apabila seseorang tersebut mampu dari segi jasmaninya, dan dia tidak mampu menahan syahatnya, sehingga apabila dia tidak segera menikah dia khawatir akan terjerumus pada perilaku zina, dan jika dia menikah dia sudah mampu membiayai keluarganya, maka hukum nikah baginya adalah wajib. Apabila dia tidak menikah dia mendapatkan dosa, dan apabila dia menikah dia mendapatkan pahala.

c) Makruh

Apabila seseorang tersebut dianggap mampu dari segi jasmaninya, dan seseorang tersebut berkeinginan menikah, tetapi

seseorang tersebut tidak mampu membiayai kehidupan keluarganya, sehingga apabila menikaah dia akan menelantarkan dan membawa kesengsaraan istri dan anak-anaknya kelak, maka hukum nikah untuknya adalah makruh. Apabila dia menikah dia tidak mendapat dosa dan tidak pula mendapatkan pahala, dan apabila dia menikah atas pertimbangan di atas, maka dia mendapat pahala.

d) Haram

Apabila seseorang menikah dengan niat tidak baik, maka hukum nikah baginya adalah haram.

3. Syarat dan Rukun Sahnya Pernikahan

Untuk melakukan pernikahan yang sesuai syariat agama Islam, maka seseorang yang akan menikah harus memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan yang telah ditentukan, sebagai berikut;

a) Rukun Pernikahan

Untuk melakukan pernikahan, maka harus memeuhi rukun peernikahan antara lain sebagai berikut;

- 1) Adanya mempelai laki-laki
- 2) Adanya mempelai perempuan
- 3) Adanya wali dari mempelai perempuan
- 4) Adanya 2 orang saksi yang sudah baligh
- 5) Adanya ijab kabul (akad nikah)

b) Syarat Pernikahan

1) Syarat Mempelai

- Bukan mahram
- Merdeka (atas kemauan sendiri/ tidak terpaksa)
- Tidak sedang melakukan ihram (haji)
- Bagi perempuan, tidak sedang bersetatus istri orang lain atau tidak dalam keadaan masa iddah

2) Syarat Wali

Dalam melakukan pernikahan sesuai syariat agama Islam, maka harus ada wali dari pihak perempuan yang akan menikahkan dan menyerahkan kepada calon suaminya (mempelai laki-laki). Terdapat 2 jenis wali dalam nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim.

Wali yang akan menikahkan mempelai perempuan, maka harus terpenuhi syarat-syarat wali sebagai berikut;

- Laki-laki
- Memiliki hubungan nasab dengan mempelai perempuan
- Baligh
- Berakal
- Tidak dipaksa
- Adil
- Tidak sedang ihram haji

Menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat menjadi wali dalam nikah yaitu; seorang laki-laki yang muslim dan akil, serta baligh.

3) Syarat Saksi

Menurut ketentuan saksi dalam pernikahan, sesuai yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut;

- Saksi dalam pernikahan merupakan rukun dari dilakukannya akad nikah. Dan dalam setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
- Orang yang ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah harus orang yang tidak memiliki gangguan dalam ingatan, tunarungu atau tuli.
- Orang yang menjadi saksi harus berada dimana akad nikah dilaksanakan dan harus menyaksikan secara langsung akad nikah yang dilakukan pengantin. Selain itu kedua saksi harus menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat dilakukannya akad nikah.

4) Syarat Ijab Kabul

Menurut ketentuan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai syarat dilakukannya ijab kabul (akad nikah) adalah sebagai berikut;

- Ijab kabul yang dilakukan antara wali dan mempelai laki-laki harus diucapkan dengan jelas, beruntun, dan tidak ada jeda waktu.
- Ijab kabul harus dilakukan sendiri oleh mempelai laki-laki dan untuk wali boleh diwakilkan.
- Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah boleh diwakilkan kepada orang lain, dengan syarat mempelai laki-laki memberi kuasa kepada orang lain dengan ketentuan kuasa secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah tersebut adalah mempelai laki-laki. Apabila calon mempelai atau wali keberatan, maka kabul yang diwakilkan tidak boleh dilangsungkan.³²

4. Larangan Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan termasuk dalam ibadah yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, akan tetapi dalam hal keadaan tertentu pernikahan juga merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan jika mengikuti ketentuan hukum Islam. Berikut merupakan larangan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

- a) Karena adanya hubungan nasab
- b) Karena ada hubungan perkawinan (ibu mertua, anak tiri, menantu, ibu tiri, dll)
- c) Karena ada hubungan persusuan

³² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 39-46

- d) Menikahi 2 perempuan yang masih bersaudara secara bersamaan
- e) Menikahi wanita yang masih ada ikatan pernikahan dengan laki-laki lain.
- f) Menikahi istri yang sudah ditalak tiga
- g) Menikah lebih dari 4 wanita secara bersamaan
- h) Menikah dengan seorang pezina.³³
- i) Menikah karena berbeda agama.

Larangan pernikahan juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu antara lain sebagai berikut;

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang;

- a) Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah/ ke atas
- b) Memiliki hubungan darah dalam garis lurus menyamping
- c) Memiliki hubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu, ibu tiri)
- d) Memiliki hubungan karena persusuan
- e) Punya hubungan saudara kandung, baik seayah atau seibu dengan istri
- f) Berbeda Agama

Pasal 9

Seseorang yang masih terikat pernikahan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali dalam hal yang disebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.

³³ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan "Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia"*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 11-25

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa larangan melakukan pernikahan sebagai berikut;

Pasal 39

Laki-laki dilarang menikahi wanita dengan sebab:

- a) Sebab hubungan nasab
- b) Sebab pertalian kerabat semenda
- c) Sebab hubungan sesusuan.

Pasal 40

Dilarang melakukan pernikahan antara laki laki dan perempuan dalam keadaan;

- a) Saat wanita masih dalam ikatan pernikahan dengan laki laki lain
- b) Saat wanita sedang dalam masa iddah dengan laki laki lain
- c) Apabila calon pengantin berbeda agama

Pasal 41

- 1) Dilarang memadu istri dengan perempuan yang masih ada hubungan saudara dengan istrinya
- 2) Larangan dalam ayat (1) masih berlaku meskipun istrinya sudah di talak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Dilarang menikahi seorang wanita apabila seorang pria masih memiliki ikatan pernikahan dengan 4 orang wanita lain, ataupun seseorang dari 4 istrinya sedang dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- 1) Dilarang melakukan pernikahan antara pria dengan seorang wanita yang;
 - a) Mantan istri yang sudah di talak 3
 - b) Dengan wanita mantan istrinya yang di li'an
- 2) Larangan pada ayat (1) huruf a batal apabila mantan istri telah menikah lagi dengan pria lain, setelah ba'da dukhul dan sudah habis masa iddahnya dengan pria lain tersebut.

Pasal 44

Dilarang melakukan pernikahan antara seorang pria dan wanita, apabila seorang pria yang akan menikahnya tidak beragama Islam.³⁴

³⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 61-65